PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN PENGGUNAAN IMPLAN BEDAH DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KA. RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/71/VI/2026

tentang

PANDUAN PELAYANAN IMPLAN BEDAH

RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Implan

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Panduan Asuhan Pasien Operasi Pengguna Implan

Mengingat : 1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023

2. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr ESNAWAN ANTARIKSA TENTANG PANDUAN PELAYANAN IMPLAN BEDAH

1. Pelayanan pemasangan implan harus ditinjau pada saat kunjungan pertama dan harus dapat mengidentifikasi masalah antara populasi dewasa, geriatri dan pertimbangan khusus lainnya misalnya pasien anak

2. Persetujuan tindakan pemasangan implan atau *inform consent* harus ditandatangani terpisah dengan tindakan persetujuan bedah

3. Setiap tindakan pemasangan implan harus menggunakan peralatan spesialistik yang memadai sesuai dengan standar nasional

4. Dokter yang memasang implan harus mempunyai kualifikasi dan keterampilan khusus sesuai dengan ijazah atau sertifikat yang telah diterbitkan oleh instansi yang legal

5. Panduan Asuhan Pasien Pengguna Implan mulai diberlakukan di RSAU dr ESNAWAN ANTARIKSA

6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330

PANDUAN ASUHAN PASIEN PENGGUNAAN IMPLANT
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa merupakan Pelaksana Teknis Diskesau yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara dan sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan di bawah Jajaran TNI Angkatan Udara, saat ini RSAU dr. Esnawan Antariksa telah berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/523/12 tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki sarana pelayanan rawat jalan, rawat inap, hemodialisa, cath lab, HCU, ICU, dan penunjang medis lainnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, serta Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal termasuk pelayanan anasteshi bedah, yang didalamnya termasuk tindakan bedah pemasangan implant, ditujukan kepada anggota TNI/TNI Angkatan Udara, PNS beserta keluarga dan Masyarakat umum. Anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa ini terdiri dari Dokter, perawat dan Staf. Sebagai sarana pelayanan yang dijadikan sebagai layanan unggulan di RSAU dr. Esnawan Antariksa tentunya masih terdapat hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Untuk itu disusunlah buku Pedoman Sumber Daya Manusia ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan di RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta.

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur asuhan pasien operasi yang menggunakan implan dan harus memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi. Dalam tindakan bedah menggunakan implan termasuk implan gigi, implant plat tulang, (disertai prosedur tambahannya seperti penambahan (implant tulang) ,(hernia mesh, IUD, lensa mata), dll.

b. Pengertian

Sebuah implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon, atau apatit ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Pada kasus tertentu implan mengandung perangkat elektronik seperti jantung buatan. Beberapa implan bersifat bioaktif, seperti perangkat transfer obat dalam bentuk pil yang dapat diimplan.

Pada bidang ortopedi, *implan* adalah perangkat yang ditempatkan sebagai pengganti tulang untuk menyangga fraktur. Dalam konteks ini, implan dapat ditempatkan di dalam tubuh (internal) ataupun di luar tubuh (eksternal). Implan dental adalah salah satu contoh perangkat medis yang melanggar batasan implan internal atau eksternal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup asuhan pada pasien pengguna implan meliputi :

1. Asuhan pasien sebelum, sesudah pemasangan implan serta monitoring
2. Pemilihan jenis implan, implan tulang, lensa, IUD, hernia mesh, dll
3. Pasien dengan pemasangan Implan dan bila terjadi penarikan kembali (*recall*) implant

BAB III
KEBIJAKAN

A. Kebijakan Umum :

Asuhan pasien operasi yang menggunakan implan dan harus memperhatikan pertimbangan umum tentang implant yang digunakan dan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi seperti penambahan tulang.

B. Kebijakan Khusus :

Banyak tindakan bedah menggunakan implant prostetik antara lain panggul, lutut, dll. Tindakan operasi seperti ini mengharuskan tindakan operasi rutin yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan faktor khusus seperti :

a. Pemilihan implan berdasarkan peraturan perundang-undangan
b. Modifikasi surgical safety checklist untuk memastikan ketersediaan implan dikamar
 operasi dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi
c. Kualifikasi dan pelatihan setiap staf dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan
 implant (staf dari pabrik/ perusahaan implant untuk mengkalibrasi)
d. Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implan
e. Proses pelaporan malfungsi implan sesuai dengan standar atau aturan pabrik
f. Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus
g. Instruksi khusu kepada pasien setelah operasi
h. Kemampuan penelusuran (traceability) alat jika terjadi penarikan kembali (recall) alat
 dengan melakukan antara lain menempatkan barcode alat di rekam medis

BAB IV
TATA LAKSANA

A. Pemilihan Implan

1. Dokter memilih jenis dan ukuran implan dengan menyesuaikan diagnose, keperluan, dan kondisi klinis pasien yang akan dilakukan pemasangan implant disertai analisis radiologis
2. Dokter memilih implan dengan mengisi formulir permintaan dan asesorinya disampaikan oleh dokter ke perawat yang bertugas minimal 1-3 hari sebelum hari operasi pemasangan implant
3. Perawat bekerja sama dengan bagian logistik dalam pengambilan implant
4. Tim operasi akan bekerja sama dengan *vendor* bilamana implan yang akan digunakan tidak tersedia di rumah sakit
5. Perawat sirkuler mendokumentasikan implan yang terpilih terdiri dari identitas pasien, dokter yang melakukan, nama tindakan, *label batch* dan tanggal kadaluarsa

B. Kualifikasi dan pelatihan setiap staf dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan implant

Kualifikasi staf yang bisa memasang implan adalah dokter spesialis (bedah, mata, obgyn, orthopedi, bedah mulut)

C. Proses Pelaporan

Bilamana ada kejadian yang harus dilaporkan (nisalnya kegagalan implant, kehilangan implant dll) harus dilaporkan ke dokter ortopedi/ dokter spesialis yang menangani, Malfungsi implan dilaporkan ke perusahaan implan yang bersangkutan.

D. Pengendalian infeksi

Bilamana terjadi infeksi pada pasien pengguna implan, penanganannya mengikuti prosedur pengendalian standar infeksi RSAU dr. Esnawan Antariksa

E. Penelusuran alat jika terjadi penarikan kembali (*recall*) alat dengan melakukan antara lain menempelkan *barcode* alat di rekam medis.

F. Monitoring asuhan pasien pengguna implant

pasien dimonitor sejak masuk RSAU dr. Esnawan Antariksa sampai selesai dilakukan tindakan pemasangan implan dan *follow-up*nya.

BAB IV

DOKUMENTASI

Dokumentasi merupakan suatu alat komunikasi berkesinambungan antara pemberi pelayanan termasuk pemasangan implant. Dokumen asuhan pasien pengguna impan terdiri dari dokumen pre, intra dan pasca operasi.

Dokumentasi hasil pengkajian dan perencanaan pemasangan implan didokumentasikan pada formulir Pengkajian dan yang meliputi :

1. Diagnosa
2. Tindakan yang akan dilakukan
3. Riwayat penyakit
4. Riwayat alergi obat
5. Perokok, pengguna obat yang mengandung bisfosfonat, riwayat radioterapi
6. Tanda-tanda vital
7. Pengkajian fisik

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330